

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DEMI MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SUBTANTIF

Ismail Marzuki¹

Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

Abstrak :

Formalisme dan legalisme masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia, yang mengutamakan pembalasan (represif) terhadap pelaku tindak pidana dan mengabaikan hak-hak korban. Keadilan restoratif meskipun sering diabaikan dalam praktik, namun keberadaannya di Indonesia memberikan semangat baru bagi sistem peradilan pidana. Untuk mencapai keadilan substantif, penelitian ini bermaksud melakukan analisis menyeluruh terhadap kebijakan keadilan restoratif dari sudut pandang yuridis maupun filosofis. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual merupakan dua metodologi utama yang akan digunakan untuk menyelidiki masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga dikaji secara analitis dengan menggunakan berbagai teori, konsepsi, dan doktrin para ahli hukum. Menurut penelitian ini, konsep keadilan restoratif dapat diterapkan untuk semua fase dalam sistem peradilan pidana dan dapat digunakan untuk pelanggaran tertentu, terutama yang tindak pidana ringan. Namun, pendekatan keadilan restoratif belum digunakan untuk menangani sejumlah kasus pidana yang terungkap dan menimbulkan respon kuat dari masyarakat. Terlebih kerugian materiil yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut kadang tidak seberapa atau tidak signifikan, maka terhadap peristiwa pidana tersebut sebenarnya layak untuk diselesaikan melalui metode *restorative justice*. Selain itu, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hubungan korban dengan pelaku ketika menerapkan *restorative justice*, misalnya masih ada ikatan keluarga. Secara filosofis, penggunaan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan hubungan keluarga dapat mencegah dampak yang lebih besar antara mereka yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana; pendekatan *keadilan restoratif*; Pancasila; dan keadilan substantif

Abstract:

Formalism and legalism still dominate law enforcement in Indonesia, which prioritizes reprisals against perpetrators and ignores the rights of victims. Although restorative justice is often ignored in practice, its existence in Indonesia provides a new spirit for the criminal justice system. To achieve substantive justice, this research intends to conduct a comprehensive analysis of restorative justice policies from both juridical and philosophical perspectives. Statutory and conceptual approaches are the two main methodologies that will be used to investigate the issues in this research using normative legal research methods, supplemented by primary, secondary and tertiary legal materials. This research is also studied analytically using various theories, conceptions, and doctrines of legal experts. According to this research, the concept of restorative justice can be applied to all phases in the criminal justice system and can be used for certain offenses, especially minor ones. However, the restorative justice approach has not been used to deal with a number of criminal cases that have come to light and caused a strong response from the community. Moreover, the material loss caused by the criminal offense is sometimes small or insignificant, so the criminal incident is actually worthy of being resolved through restorative justice methods. In addition, law enforcement officials must consider the relationship between the victim and the perpetrator when applying restorative justice, for example, there are still family ties. Philosophically, the use of restorative justice approach to resolve criminal cases involving family relations can prevent greater impact between those involved in a criminal event

Keywords: Criminal law enforcement; *restorative justice approach*; Pancasila; and Substantive Justice

¹ Alamat Korespondensi : ismail.hukum@unuja.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, keadilan restoratif masih merupakan konsep penyelesaian kasus yang relatif baru. Alih-alih berfokus pada hukuman, teknik keadilan restoratif yang digunakan oleh penegak hukum pidana bersifat dialogis-konsensual melalui proses media si yang melibatkan korban dan pelaku serta keluarga dan masyarakat². Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa masalah pidana diselesaikan dengan cara yang adil bagi korban dan pelaku.

Keadilan retributif dan keadilan restoratif adalah dua subkategori teori keadilan yang digunakan untuk menyelesaikan situasi kriminal. Menurut teori keadilan retributif, menghukum pelaku kejahatan merupakan kewajiban moral karena mereka telah melakukan kejahatan³. Dengan demikian, keadilan retributif membenarkan penghukuman terhadap pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas kesalahan mereka. Ada beberapa alasan pembeda penjatuhan pidana dalam konsep keadilan retributif ini, antara lain; a) penjatuhan pidana akan menjawab rasa keadilan bagi korban, keluarga, teman, dan/atau masyarakat, b) pidana dijatuhkan sebagai peringatan baik terhadap pelaku maupun orang lain bahwa setiap kejahatan ada sanksi pidananya, c) pidana dijatuhkan untuk membuat seseorang takut dan menahan diri untuk berbuat jahat, d) adanya pidana dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara pidana atau hukuman yang dijatuh

kan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku⁴.

Sementara keadilan restoratif sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bertujuan untuk memberdayakan berbagai pihak antara lain pihak korban dan keluarganya, pihak pelaku dan keluarga, serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan utama dalam memulihkan kehidupan sosial⁵. Dengan pelibatan berbagai unsur dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus pidana, pendekatan keadilan restoratif selalu mendorong dan mengedepankan dialog terbuka untuk mencari dan menemukan berbagai alternatif solusi penyelesaian yang berkeadilan serta pemulihan keseimbangan di dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berorientasi pada tanggung jawab pelaku agar dapat memahami akibat dari perbuatannya kepada korban dan masyarakat luas.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pendekatan restorative justice. Arpandi Karjono dkk. menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan restorative justice yang memadukan kearifan lokal dapat secara signifikan mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mewujudkan tanggung jawab pelaku untuk menebus akibat

² Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia" (2020) 8:4 J Educ Dev 326–331.

³ Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif" (2008) 13:1 J Equal 82–95.

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 3.

⁵ Kristian Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia" (2017) 1:2 J Huk Mimb Justitia 592.

tindak pidana yang terjadi⁶. Keterlibatan korban dan pelaku dalam proses restorative justice berdampak signifikan terhadap keberhasilan penuntutan dalam hal ganti rugi dan kompensasi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidaksepakatan antara korban dan pelaku mengenai besaran ganti rugi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penuntutan tidak dapat dihentikan dengan strategi restorative justice⁷. Menurut penelitian lain, pendekatan restorative justice yang dikenal sebagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan keadaan daripada menghukum pelaku dapat digunakan dalam kasus kekerasan seperti penganiayaan, mulai pada tahap investigasi berbasis non-litigasi melalui mediasi, rekonsiliasi, dan komunikasi antara berbagai pihak⁸.

Meski demikian, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, sering kali orientasi yang digunakan oleh aparat penegak hukum ialah keadilan retributif, di mana pelaku kejahatan diidentifikasikan sebagai orang yang bersalah dan harus dihukum, seperti dalam kasus nenek Asyani, meskipun ia membantah semua dakwaan tentang pencurian dua batang kayu jati perhutani, ia tetap divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan

denda Rp. 500.000,- subsider 1 hari hukuman percobaan⁹. Perkara pidana lainnya ialah aksi seorang anak yang menganiaya ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Cirebon, motif tersangka ialah meminta uang Rp. 300.000,- kepada korban untuk membeli minuman keras, namun korban hanya memberikan Rp. 250.000,- sambil menasehati pelaku untuk tidak melanjutkan keinginannya membeli minuman keras tersebut, namun pelaku kemudian melindas kaki kanan bagian betis korban dengan sepeda motor miliknya dan memukulnya pada bagian mata hingga menyebabkan lebam dan bengkak, pelaku akhirnya ditangkap Polresta Cirebon setelah dilaporkan korban. Pelaku mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, meski demikian pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004¹⁰.

Dengan memperhatikan kedua tindak pidana di atas, maka penyelesaian perkara melalui sistem restorative justice sudah selayaknya dilakukan, apalagi mengingat pidana yang dijatuhkan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar dari

⁶ Arpandi Karjono, Parningotan Malau & Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2024) 7:2 J USM LAW Rev 1036.

⁷ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida & Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi" (2023) 4:2 PAMPAS J Crim Law 277–287.

⁸ Zaidun Zaidun & Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" (2024) 6:1 J Pembang Huk Indones 49–60.

⁹ Liputan6, "Nenek Asyani Terdakwa Pencuri kayu Divonis 1 Tahun Penjara", (23 April 2015), online: <<https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>>.

¹⁰ Azizi Erfan, "Aksi Durhaka Anak Kandung Lindas Kaki Ibunya Sendiri Gara-gara Tak Dikasih Uang untuk Beli Miras, Pelaku Langsung Ditangkap Polisi", (7 July 2022), online: <<https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/52129-aksi-durhaka-anak-kandung-linds-kaki-ibunya-sendiri-gara-gara-tak-dikasih-uang-untuk-beli-miras-pelaku-langsung-ditangkap-polisi>>.

seluruh sistem hukum Indonesia merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat krusial untuk diteliti apabila membahas tentang sejauh mana pidana yang dijatuhkan sesuai dengan asas kemanfaatan dan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan Pancasila mengandung nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, kajian ini berbeda dengan beberapa kajian lain yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Dengan mempertimbangkan tidak hanya persoalan hukum tetapi juga dimensi moral dan sosial budaya Indonesia, kajian ini lebih menitikberatkan pada upaya mengkaji penerapan gagasan dan nilai-nilai dasar Pancasila dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mencakup upaya pemeriksaan dan penilaian terhadap berbagai undang-undang, peraturan, konsep, dan doktrin hukum yang relevan dengan subjek yang diteliti, yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini sebagai sumber data¹¹. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti dalam hal ini, keadilan restoratif, Pancasila, dan keadilan substantif dikaji dan diteliti¹². Sementara

itu, metode konseptual diawali dengan berbagai teori dan sudut pandang hukum yang muncul dalam bidang ilmu hukum¹³, yang semuanya jelas relevan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Dua pendekatan tersebut digunakan dengan tujuan dapat menemukan jawaban yang memadai dalam penelitian ini. Seluruh bahan yang terkumpul nantinya akan dianalisis menggunakan berbagai doktrin, konsep, dan teori dari berbagai ahli secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan *Restorative justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Sistem untuk memperbaiki hubungan dan menebus kesalahan antara korban dan keluarganya serta pelaku kejahatan dan keluarganya dikenal sebagai keadilan restoratif. Metode ini mengutamakan komunikasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari insiden kriminal melalui jalur non-litigasi, atau di luar pengadilan¹⁴. Metode ini berfokus pada perbaikan keadaan material, sosial, dan emosional yang terkena dampak kejahatan selain menghukum pelaku. Dengan kata lain, keadilan restoratif muncul sebagai cara yang penuh kasih sayang untuk menumbuhkan keharmonisan dan mencegah konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Sementara Mark S. Umbreit memberi pengertian bahwa *restorative*

¹¹ Amiruddin Amiruddin & H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, revisi ed (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 10.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17.

¹³ Amiruddin & Asikin, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹⁴ Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (2018) 10:2 Al-Adl J Huk 173.

*justice is “a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*¹⁵. Menurut penafsiran ini, penekanan utama Umbreit dalam pengertian keadilan restoratif adalah pada upaya membantu para pihak berdamai dan menebus kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari tindak kriminal yang terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif adalah jenis penyelesaian kasus pidana di mana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menyelesaikan kejahatan dengan menggunakan teknik dan prosedur tertentu yang telah diputuskan oleh para pihak.¹⁶

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, kebijakan yang mengatur tentang keadilan restoratif dapat dilihat pada beberapa peraturan berikut, antara lain:

- a. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana mengatur bahwa pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan jika memenuhi dua syarat, yakni syarat materil dan formil. Syarat materil meliputi: perkara tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak memicu konflik sosial, terdapat pernyataan tertulis dari para pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut, serta memenuhi prinsip pembatasan, yaitu tindak pidana yang tidak

berat, bukan residivis, dan masih dalam tahap penyelidikan sebelum SPDP dikirim. Sementara itu, syarat formil mencakup: adanya surat permohonan damai dari kedua belah pihak, surat pernyataan perdamaian (akte dading), penyelesaian perselisihan yang diketahui penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pasca penyelesaian perkara, rekomendasi gelar perkara khusus, serta kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan perkara secara damai dan adil.

- b. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Rumusan tentang *restorative justice* dalam peraturan ini dapat dilihat dalam Pasal 12 yang ketentuannya sama dengan Surat Edaran Kapolri di atas.
- c. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa penuntutan tindak pidana dapat dihentikan dan ditutup demi hukum jika memenuhi syarat tertentu berdasarkan prinsip *restorative justice*. Syarat tersebut meliputi: 1) tindak pidana dilakukan oleh tersangka untuk pertama kalinya, 2) tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal lima tahun, dan 3) nilai barang bukti atau kerugian yang timbul tidak melebihi Rp2.500.000,-. Lebih lanjut, penghentian penuntutan dapat dilakukan

¹⁵ Mark S Umbreit, “Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims” in *Fam Group Conf Implic Crime Vict* (University of Minnesota: Center for Restorative Justice & Peacemaking, 2000), hlm. 1.

¹⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 5.

jika tersangka telah mengembalikan barang hasil tindak pidana, mengganti kerugian dan biaya yang ditimbulkan, memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, serta men capai kesepakatan damai dengan korban. Selain itu, penghentian penuntutan harus mendapat respon positif dari masyarakat, mencerminkan upaya penyelesaian yang adil dan menjaga harmoni sosial di lingkungan.

d. Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Penerapan Restorative Justice. Berdasarkan putusan ini, restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan empat jenis perkara pidana, yaitu;

- 1) tindak pidana ringan yang mempunyai nilai kerugian paling banyak Rp. 2.500.000,- seperti yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP,
- 2) tindak pidana anak, yang dalam sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan metode restorative justice. Dijelaskan lebih lanjut, apabila pelaku adalah anak di bawah umur 14 tahun, maka tidak dapat dilakukan penuntutan, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan pidana seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada orang lain, perawatan di LPKS, dan sebagainya..
- 3) tindak kriminal yang melibatkan perempuan, di mana putusan ini menyoroti perlunya pengadilan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mempertimbangkan semua keadaan

hukum yang relevan ketika memutuskan kasus yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku atau korban., dan;

- 4) tindak pidana terkait narkoba, di mana metode keadilan restoratif hanya berlaku bagi pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pengguna narkoba satu kali. Selain itu, jika persyaratan berikut terpenuhi, keadilan restoratif dapat digunakan dalam kasus narkoba: a) ditemukan bukti penggunaan satu hari, termasuk rincian satu gram metamfetamin kristal, 2,4 gram ekstasi (8 pil), 1,8 gram heroin, dan zat lainnya; b) panitera pengadilan harus memastikan jaksa telah melampirkan hasil penilaian Tim Penilaian Terpadu dalam setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwakan; c) jika tidak, hakim di persidangan dapat memerintahkan jaksa untuk melakukannya; dan d) hakim dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan anggota keluarga dan pihak terkait untuk didengar sebagai saksi yang meringankan dalam konteks pendekatan keadilan restoratif.

Sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka konsep keadilan restoratif dapat digunakan di setiap tahapan proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan menekankan komunikasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, strategi ini berupaya menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Namun, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk

setiap tahapan tersebut. Misalnya, diperlukan kesepakatan damai antara para pihak pada tahap penyidikan dan masyarakat tidak mengajukan pengaduan apa pun. Persyaratan seperti tidak pidana ringan dan bukan residivis merupakan faktor utama yang dipertimbangkan pada tahap penuntutan. Sementara itu, putusan pengadilan sering kali bergantung pada hasil diskusi dan kemauan pelaku untuk bertanggung jawab. Diharapkan keadilan restoratif dapat mencegah konflik yang berkelanjutan dan menghasilkan keadilan yang lebih manusiawi dengan menggunakan pendekatan yang adaptif ini.

2. Beberapa Kelemahan Kebijakan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk mencapai keadilan yang didambakan bagi banyak pihak dalam menyelesaikan akibat dari suatu peristiwa pidana, yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan mekanisme pemidanaan yang bersifat retributif. Hal ini karena prinsip pokok pendekatan *restorative justice* ialah mendorong partisipasi korban, pelaku, dan partisipasi warga masyarakat sebagai mediator atau fasilitator yang secara bersama-sama mengatasi tindak pidana yang terjadi, termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang¹⁷.

Meski demikian, bukan berarti pendekatan *restorative justice* tidak memiliki kekurangan atau kelemahan.

Beberapa kelemahan tersebut antara lain terdapat pada:

a. Aspek substansi hukum

Dari aspek substansi hukum diketahui bahwa meski ada beberapa aturan tentang *restorative justice* sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, namun hingga kini belum ada ketentuan hukum setingkat undang-undang yang mengatur secara detail tentang *restorative justice*. Hal ini berdampak pada definisi atau makna yuridis tentang *restorative justice* yang berbeda pada berbagai aturan tersebut. Misalnya dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa;

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan/atau keluarga pelaku, serta pihak terkait, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak”.

Sementara Menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya, termasuk tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mencari dan menemukan penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan menghilangkan mekanisme pembalasan terhadap pelaku. Dari dua aturan di atas tentu akan menimbulkan pema-

¹⁷ Agus Priyono, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (2021) 9:2 Prodigy, online:

<<https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-2747-340-20220905150043.pdf#page=66>>.

haman yang berbeda tentang *restorative justice* di kalangan masyarakat, terutama bagi para pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana. Oleh karena itu, mengingat capaian atau tujuan yang diinginkan dalam *restorative justice* sangat mulia, maka hal ini perlu didukung dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya guna menjamin kepastian hukum. Lebih jauh, tidak ada aturan yang mengatur ketentuan tentang pelaksanaan keadilan restoratif ketika korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah, keluarga, atau hubungan darah. Mengingat kejahatan fisik dan properti sering terjadi di masyarakat di mana korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga. Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam kejahatan yang melibatkan korban badan hukum non-hukum, seperti masjid atau musala, masih belum jelas. Kejahatan ini biasanya melibatkan pencurian kotak amal masjid, pencurian amplifier di musala, dan insiden hukum sejenis lainnya.

b. Aspek struktur hukum

Kompetensi aparat penegak hukum belum seluruhnya mampu memahami dan menyadari tentang *restorative justice*, baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini terlihat misalnya dalam kasus pencurian tiga buah kakao oleh nenek Minah di perkebunan milik

PT Rumpun Sari Antar dan akibat dari perbuatannya itu beliau dijatuhi pidana 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan¹⁸, pencurian sandal jepit di Palu yang dilakukan oleh seorang pelajar dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan menjatuhkan sanksi tindakan kepada pelaku¹⁹, dan berbagai kasus sejenis lainnya. Beberapa peristiwa hukum tersebut menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan norma hukum masih didasarkan pada penegakan hukum secara mutlak, kaku dan hanya berpegang pada pemenuhan atas tegaknya norma hukum. Padahal diketahui bahwa ada cara lain yang lebih terhormat di dalam menyelesaikan suatu kasus pidana tanpa harus dibawa ke pengadilan, yaitu melalui mekanisme non-litigasi.

c. Aspek budaya hukum

Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pendekatan *restorative justice* itu sendiri. Hal ini terbukti dengan masih adanya praktik main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Seperti dalam kasus dugaan pencurian amplifier di sebuah mushalla oleh seorang pria di Bekasi yang meninggal dunia karena dibakar hidup-hidup oleh masyarakat²⁰ atau pencurian kotak amal masjid di Kabupaten Garut yang menyebabkan pelaku diamuk massa hingga babak

¹⁸ detikNews, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", (19 November 2009), online: <<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>>.

¹⁹ Rofiq Hidayat, "Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah", (4 January 2012), online: <<https://www.hukumonline.com/beri>

ta/a/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah-lt4f0486c16639d?page=1>.

²⁰ Jessi Carina, "Pria yang Dibakar Hidup-hidup di Bekasi, Benarkah Pencuri?", (Agustus 2017), online: <<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/08333431/pria-yang-dibakar-hidup-hidup-di-bekasi-benarkah-pencuri-?page=all>>.

belur sebelum diserahkan ke pihak kepolisian²¹. Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat pada saat melihat suatu peristiwa pidana cenderung represif. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan falsafah bangsa oleh sebagian masyarakat masih belum dipraktekkan dengan baik pada saat terjadi suatu pelanggaran pidana.

3. Pendekatan Keadilan Restoratif Berbasis Pancasila dalam Mencapai Keadilan Substantif

Pada hakikatnya, keadilan restoratif muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang menggunakan pemenjaraan sebagai sarana penegakan hukum, yang dianggap tidak efektif dalam mengatasi sejumlah masalah dan kesulitan masyarakat. Alhasil, keadilan restoratif memberikan jalan baru untuk menemukan dan memperoleh solusi optimal bagi semua pihak dengan memanfaatkan strategi terpadu antara pelaku kejahatan dan korban.²² Solusi terbaik dimaksud dengan menekankan pada penggantian kerugian yang diwujudkan oleh pelaku, memperhatikan hak-hak korban, dan terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga tercapai apa yang disebut keadilan substantif di antara kedua belah pihak.

Dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila seperti Indonesia, pola pendekatan *restorative justice* telah digunakan dan dipraktek

kan oleh masyarakat hukum adat (masyarakat tradisional) dalam menyelesaikan perkara pidana. Artinya, sebagai bangsa yang religius dan mengedepankan nilai-nilai humanis, konsep *restorative justice* sebenarnya telah mengakar kuat dan membudaya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pakar hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, mengembangkan hukum progresif, sebuah teori hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam filosofi negara.

Hukum progresif berpangkal pokok pada pandangan kemanusiaan, bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, mempunyai sifat kasih sayang dan peduli pada sesama. Hal ini dijadikan sebagai pondasi utama dalam membangun kehidupan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ajaran penting dalam hukum progresif ialah hukum bukan raja, melainkan alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang tujuannya untuk memberikan rahmat pada dunia dan manusia. Lebih jauh, Prof Tjip (panggilan untuk Satjipto Rahardjo) sebagai tokoh utama yang sekaligus penggagas hukum progresif menegaskan bahwa hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sebagai institusi yang bermoral kemanusiaan²³.

"Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" adalah frasa yang terkenal dalam paradigma hu

²¹ Fani Ferdiansyah, "Curi Kotak Amal Masjid di Garut, Warga Demak Babak Belur Diamuk Massa", (Oktober 2022), online: <<https://news.okezone.com/read/2022/10/16/525/2688197/curi-kotak-amal-masjid-di-garut-warga-damak-babak-belur-diamuk-massa>>.

²² Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan

Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila" (2020) 9:2 AL-Daulah J Huk Pidana Dan Ketatanegaraan 138-154.

²³ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" (2005) 1:1 J Huk Progresif 1.

kum progresif. Hukum adalah lembaga yang memiliki hati nurani dan moralitas, bukan yang ketat, mutlak, dan absolut. Hukum berusaha untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi semua orang. Dengan demikian, frasa "hukum untuk manusia" juga mengacu pada penerapan hukum untuk menegakkan keadilan. Ini menyiratkan bahwa keadilan dan kemanusiaan lebih utama daripada hukum²⁴.

Secara historis, hukum progresif lahir karena adanya ketidakpuasan ahli hukum terhadap cara ber hukum yang positivistik, bahwa aparat penegak hukum, terutama hakim hanya menjalankan peran sebagai "robot" atas pasal dalam aturan perundang-undangan. Dengan cara ber hukum demikian, maka hukum seringkali gagal mewujudkan keadilan substantif, terutama terhadap pihak yang lemah dan termarginalkan²⁵, seperti dalam kasus pencurian setandan pisang milik tetangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Bojonegoro, pelaku akhirnya divonis hukuman 3,5 bulan penjara oleh majelis hakim²⁶. Dalam praktik, pola pikir aparat penegak hukum yang positivistik dalam menafsirkan rumusan pasal perundang-undangan masih mendominasi, sehingga terhadap perkara pidana yang termasuk dalam

kategori extraordinary crime seperti korupsi banyak melahirkan vonis bebas, karena mereka gagal dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut²⁷. Hal ini terlihat dalam laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang menyebutkan bahwa vonis bebas terdakwa kasus korupsi melonjak dari 2020 yang berjumlah 66 orang menjadi 107 orang pada tahun 2021²⁸. Selain itu, kehidupan ber hukum di Indonesia mengalami keterpurukan dan kemunduran, misalnya terjadinya praktik mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum²⁹.

Teks atau norma hukum yang telah diagungkan atau didewakan harus dievaluasi dan dipandang sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia dan kemanusiaan agar dapat mengatasi cara dan kondisi hukum tersebut, sesuai paradigma hukum progresif Prof. Tjip. Praktik hukum harus berani melakukan terobosan dan meninggalkan mekanisme atau cara yang masih konvensional dan status quo. Agar persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat memiliki penyelesaian yang memuaskan rasa keadilan bagi semua pihak, maka para pelaku hukum (aparat penegak hukum) harus berani menafsirkan teks hukum dengan melepaskan diri dari

²⁴ Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (2018) 10:2 *Al-Adl J Huk* 173.

²⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" (2018) 4:2 *J Yuridis* 148.

²⁶ Nanang Fahrudin, "Pencuri Pisang Divonis 3,5 Bulan Penjara", (28 January 2010), online: <<https://news.okezone.com/read/2010/01/28/340/298687/pencuri-pisang-divonis-3-5-bulan-penjara>>.

²⁷ M Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif" (2011) 11:1 *J Din Huk* 11–21.

²⁸ Cindy Mutia Annur, "Terdakwa Korupsi yang Divonis Bebas Melonjak pada 2021", (Mei 2022), online: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/terdakwa-korupsi-yang-divonis-bebas-melonjak-pada-2021>>.

²⁹ M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo" (2018) 1:1 *Undang J Huk* 159–185.

kungkungan nalar hukum semata dan melakukan lompatan atau terobosan hukum³⁰.

Berdasarkan uraian di atas, tugas aktor hukum tidak terbatas pada pembuatan dan penegakan aturan (*rule making*); terkadang, "dalam keadaan tertentu," penting untuk menciptakan terobosan hukum (*rule breaking*). Ilustrasinya ialah diskresi polisi. Dalam situasi ini, seorang polisi diberikan hak untuk tidak menegakkan hukum yang seharusnya dilakukan berdasarkan keadilan dan masalah kemanusiaan. Demikian juga dengan *deponering*, yaitu hak yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan untuk menyelamatkan kepentingan bersama yang lebih besar³¹. Termasuk juga penggunaan *restorative justice* dalam keadaan tertentu di masing-masing tahap proses peradilan pidana.

Penerapan pendekatan *restorative justice* memang telah diatur di dalam beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun demikian, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan aturan tersebut, karena dalam perspektif hukum progresif, hukum tertulis itu tidak selalu memuat suasana yang penuh dengan ketertiban dan keteraturan (*order*), tetapi juga ketidakteraturan (*disorder*). Selain itu, pada saat hukum itu dibuat, selalu didasarkan pada asumsi situasi yang normal³². Oleh karena itu, jika dicermati secara seksama dalam ketentuan tentang penerapan *restorative justice* tersebut, belum ada rumusan yang

mengatur tentang penggunaan *restorative justice* dalam hal terjadinya tindak pidana yang antara pelaku dan korban masih terikat hubungan kekeluargaan, meski tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun dan menimbulkan kerugian di atas Rp. 2.500.000. Kasus dengan kondisi demikian pernah terjadi di masyarakat beberapa waktu lalu, yaitu kasus pencurian sapi di Situbondo.

Kasus pencurian sapi itu pun mulai bergulir saat Miswana memberikan seekor sapi betina jenis Limousin kepada Ermawi untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Namun, pada 6 April 2022, Ermawi mengabarkan kepada Miswana bahwa sapi telah raib. Samsul Bahri, anak kandung pemilik sapi tersebut, diduga sebagai pelaku pencurian sapi. Keesokan harinya, korban pun melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Sektor (Polsek) Asembagus dan meminta agar polisi menindak tegas anaknya. Akhirnya, anak tersebut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke (1) KUHP tentang pencurian ternak dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Polisi pun akhirnya melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Namun, kejaksaan memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur *restorative justice*, alih-alih melalui jalur hukum setelah memeriksa berkas perkara. Sebenarnya, kasus ini tidak memenuhi kriteria metode *restorative justice*, menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Meskipun demikian, prosedur *restorative justice* telah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 140.

³² *Ibid.*

dilaksanakan dan membuahkan hasil positif. Oleh karena itu, penuntutan dihentikan oleh Kejaksaan berdasarkan konsep *restorative justice*.³³

Penuntutan dapat dihentikan karena sejumlah alasan, termasuk yang berikut ini:

1. Korban adalah ibu dari tersangka, yang telah memaafkan perilakunya.
2. Tersangka adalah orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan
3. Tersangka dianggap sebagai individu yang baik dan berbakti yang sering membantu orang tuanya di lingkungan sekitar.
4. Jika tuntutan tetap dilanjutkan dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada tersangka, maka pidana tersebut tidak akan memberikan kegunaan bagi tersangka dan korban, melainkan akan melahirkan dendam yang berkelanjutan antara anak selaku tersangka dan orang tuanya selaku korban³⁴.

Berdasarkan praktek dan cara ber hukum sebagaimana dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo di atas, maka dapat dipahami bahwa mereka telah berani melakukan penafsiran hukum dengan prinsip *rule breaking* yang menjadi karakter dari hukum progresif, bahwa dalam keadaan tertentu perlu meninggalkan cara ber hukum konvensional dan melakukan terobosan hukum agar hukum yang dilahirkan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak.

Selanjutnya, rekonstruksi *restorative justice* juga sangat penting untuk merumuskan suatu ketentuan tentang suatu delik yang pada saat terjadi tindak pidana, korbannya ialah

badan yang bukan badan hukum, seperti masjid, mushalla atau tempat ibadah, dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan di tempat-tempat itu, umumnya ialah pencurian kotak amal, amplifier, ataupun sandal. Ketika terjadi kasus demikian, realitasnya masih banyak kalangan masyarakat yang menerapkan hukumnya sendiri, yaitu dengan memukul secara massal hingga menyebabkan pelaku luka berat atau bahkan meninggal dunia. Padahal kemungkinan besar kerugian materialnya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dan motivasi tindak pidananya adalah untuk menyambung hidup dan pertama kali dilakukan. Artinya, dalam proses penerapan *restorative justice* terhadap kasus demikian tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan kegunaan, agar menghasilkan keputusan yang berkeadilan bagi para pihak.

Pada akhirnya, perumusan konsep *restorative justice* tidak boleh dilakukan secara parsial, yakni hanya mengubah dan/atau menambah pasal dalam satu peraturan Kapolri misalnya, sementara dalam peraturan Kejaksaan tidak ada penyesuaian, melainkan sebaiknya dilakukan dan dikuatkan dengan mewujudkan suatu peraturan yang lebih tinggi yakni melalui perumusan dalam undang-undang, agar dapat terjamin kepastian hukumnya, karena makna yuridis dari *restorative justice* akan menjadi semakin lebih jelas, ruang lingkupnya dan mekanisme penerapannya juga demikian.

D. Penutup

³³ Bachtiarudin Alam, "Dimaafkan Korban, Kasus Anak Curi Sapi Ibu Kandung di Situbondo Dihentikan", (13 June 2022), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/>

dimaafkan-korban-kasus-anak-curi-sapi-ibu-kandung-di-situbondo-dihentikan.html>.

³⁴ Agus Widiyono, *Alasan Dilakukan Pendekatan Restoratif Justice* (2022).

Mengacu pada kajian pembahasan di atas, maka secara yuridis, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan untuk semua tahapan proses peradilan pidana, terutama tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ringan. Hanya saja, dalam beberapa kasus tindak pidana yang mencuat ke permukaan dan mendapat respon tinggi dari masyarakat, tidak diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Padahal dari aspek materiel, peristiwa hukum tersebut layak untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, mengingat kecil atau ringannya kerugian materiel yang diakibatkan dari tindak pidana. Selain itu, aparat penegak hukum di dalam menerapkan *restorative justice* juga perlu memper timbangkan relasi antara pelaku dengan korban, misalnya masih ada ikatan keluarga. Mekanisme penyelesaian kasus atau perkara pidana yang melibatkan relasi keluarga dengan pendekatan *restorative justice*, secara filosofis akan menghindarkan dampak yang lebih besar di antara mereka, seperti upaya balas dendam dan permusuhan yang berkepanjangan di antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Amiruddin & H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, revisi ed (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Marshall, Tony, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Andriyanti, Eka Fitri, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia” (2020) 8:4 J Educ Dev 326–331.
- Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif” (2018) 4:2 J Yuridis 148.
- Arief, Hanafi & Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2018) 10:2 Al-Adl J Huk 173.
- , “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2018) 10:2 Al-Adl J Huk 173.
- Aryadi, Duwi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan dan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila” (2020) 9:2 AL-Daulah J Huk Pidana Dan Ketaatanegaraan 138–154.
- Aulia, M Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo” (2018) 1:1 Undang J Huk 159–185.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida & Elizabeth Siregar, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi” (2023) 4:2 PAMPAS J Crim Law 277–287.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau & Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal” (2024) 7:2 J USM LAW Rev 1036.

- Kristian, Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia" (2017) 1:2 J Huk Mimb Justitia 592.
- Mulyadi, Mahmud, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif" (2008) 13:1 J Equal 82–95.
- Priyono, Agus, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (2021) 9:2 Prodigy, online: <<https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-2747-340-20220905150043.pdf#page=66>>.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" (2005) 1:1 J Huk Progresif 1.
- Syamsudin, M, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif" (2011) 11:1 J Din Huk 11–21.
- Umbreit, Mark S, "Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims" in *Fam Group Conf Implic Crime Vict* (University of Minnesota: Center for Restorative Justice & Peacemaking, 2000) 1.
- Zaidun, Zaidun & Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" (2024) 6:1 J Pembang Huk Indones 49–60.
- Alam, Bachtiarudin, "Dimaafkan Korban, Kasus Anak Curi Sapi Ibu Kandung di Situbondo Dihentikan", (13 June 2022), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/dimaafkan-korban-kasus-anak-curi-sapi-ibu-kandung-di-situbondo-dihentikan.html>>.
- Annur, Cindy Mutia, "Terdakwa Korupsi yang Divonis Bebas Melonjak pada 2021", (Mei 2022), online: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/terdakwa-korupsi-yang-divonis-bebas-melonjak-pada-2021>>.
- Carina, Jessi, "Pria yang Dibakar Hidup-hidup di Bekasi, Benarkah Pencuri?", (Agustus 2017), online: <<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/08333431/pria-yang-dibakar-hidup-hidup-di-bekasi-benarkah-pencuri?page=all>>.
- detikNews, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", (19 November 2009), online: <<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>>.
- Erfan, Azizi, "Aksi Durhaka Anak Kandung Lindas Kaki Ibunya Sendiri Gara-gara Tak Dikasih Uang untuk Beli Miras, Pelaku Langsung Ditangkap Polisi", (7 July 2022), online: <<https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/52129-aksi-durhaka-anak-kandung-lindas-kaki-ibunya-sendiri-gara-gara-tak-dikasih-uang-untuk-beli-miras-pelaku-langsung-ditangkap-polisi>>.
- Fahrudin, Nanang, "Pencuri Pisang Divonis 3,5 Bulan Penjara", (28 January 2010), online: <<https://news.okezone.com/read/2010/01/28/340/298687/pencuri>>.

- pisang-divonis-3-5-bulan-penjara>.
- Ferdiansyah, Fani, “Curi Kotak Amal Masjid di Garut, Warga Demak Babak Belur Diamuk Massa”, (Oktober 2022), online: <<https://news.okezone.com/read/2022/10/16/525/2688197/curi-kotak-amal-masjid-di-garut-warga-damak-babak-belur-diamuk-massa>>.
- Hidayat, Rofiq, “Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah”, (4 January 2012), online: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah-lt4f0486c16639d?page=1>>.
- Liputan6, “Nenek Asyani Terdakwa Pencuri kayu Divonis 1 Tahun Penjara”, (23 April 2015), online: <<https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>>.
- Widiyono, Agus, *Alasan Dilakukan Pendekatan Restoratif Justice* (2022).